



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Hl. Muehtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212  
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Nomor : 420/2357/04/D.8/2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)  
ISLAM BUSTUNUL 'ULUM KECAMATAN TERUSAN NUNYAI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Masyarakat Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah Nomor : 010/SP/TK-SD/BU/VII/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Permohonan Rekomendasi.  
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.
- Menimbang : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Bina Masyarakat telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.  
2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Sekolah Dasar Swasta (SDS), karena masih banyak jumlah anak usia Sekolah Dasar yang belum tertampung pada SDS di wilayah Kecamatan Terusan Nunyai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.  
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/1996 tanggal 02 Agustus 1996.  
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C/C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.  
4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:821.22/286/LTD.2/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Bina Masyarakat Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : Sekolah Dasar (SD) Islam Bustanul 'Ulum
  - b. Kampung : Gunung Batin Baru
  - c. Kecamatan : Terusan Nunyai
  - d. Kabupaten : Lampung Tengah
  - NSS : 101120220 707
  - Nomor Register : 120220060 707

- Kedua : Kepada Yayasan tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Sekolah Dasar dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Yayasan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Bina Masyarakat Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada tanggal : 25 Agustus 2005

The image shows a circular official stamp of the Lampung Education Office. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH" around the perimeter and "DINAS PENDIDIKAN" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, the name and NIP of the official are printed: "Drs. SUWIDYO, M.M" and "NIP.130516617".

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KAB. LAMPUNG TENGAH  
Drs. SUWIDYO, M.M  
NIP.130516617

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas (U.p. Direktur TK/SD).
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Kacabdin Pendidikan Kec. Terusan Nunyai.